



**P E N E T A P A N**

**Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perPase dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK.7304050305820001, tempat tanggal lahir Tompo Kelara, 3 Mei 1982, Agama Islam, Pendidikan Tidak ada, Pekerjaan Petani, Alamat Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, NIK.7304054107840006, Tempat Tanggal Lahir Tompo Kelara, 01 Juli 1984, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah memeriksa saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Jnp tanggal 23 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan No. 52

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2004 di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pase, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Tombo-Tombolo, bernama H. Campa, dengan maskawin berupa Tanah sebanyak satu are, lokasi tanah di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bakri Wahid dan Sahar Pasi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Ruslan bin Judding;
  2. Saparuddin bin Judding;
  3. Nur Halisa Umma Ira binti Judding;
  4. Aco bin Judding, (Almarhum);
5. Bahwa, pemohon I dan pemohon II pada waktu itu melangsungkan pernikahan secara sirih (Nikah Minggat), karna keduanya tidak mendapatkan restu dari orangtua pemohon II, namun keduanya memperoleh surat rela dari wali pemohon II;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No. 52

/Pdt.P/2020/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304050305820001, tanggal 5 Desember 2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304054107840006, tanggal 5 Desember 2012, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304051007080001, tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti P.3.
4. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor B-57/Kua.21.13.07/PW.01/03/2020 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kelara, bemeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

## B. Saksi:

1. Bakri Wahid, S. Pd bin Bado, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Balang Loe, , Desa Balang Beru, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satukali Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2004 di lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Campa sedangkan wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon II Pase sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Bakri Wahid dan Sahar Pasi dengan mahar berupa tanah satu are dibayar tunai
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No. 52

PPA/PA Jnp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan dan kepastian hukum pernikahan para pemohon untuk kepastian hukum perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya..

2. Sahar Pasi bin Pase, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bungung Baddo, Desa Panaikang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II.

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2004 di lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Campa sedangkan wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon II Pase sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Bakri Wahid dan Sahar Pasi dengan mahar berupa sawah satu are dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No. 52

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak

— Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan dan kepastian hukum pernikahan para pemohon untuk kepastian hukum perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No. 52

/Pdt.P/2020/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sebagai tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P.3 dan P.4 yang diajukan Para Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerPase/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2004 lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Campa dengan wali nikah Pase sebagai Ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bakri Wahid dan Sahar Pasi dengan mahar berupa tanah satu are dibayar tunai

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2004 lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama H. Campa di depan wali nikah Pase sebagai Ayah kandung

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No. 52

/Pdt.P/2020/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan mahar berupa tanah satu are dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Bakri Wahid dan Sahar Pasi Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana dilaksanakan akad nikah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-**

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No. 52

/Pdt.P/2020/PA Jngp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Arba'ah**" karangan Abdurrahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya "*Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul*".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pase.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Bakri Wahid dan Sahar Pasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX)
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX).
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Pase Adanya 2 orang saksi yaitu Bakri Wahid dan Sahar Pasi.
4. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat bernama H. Campa dengan mas kawin berupa tanah satu are dibayar tunai

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No. 52

/Pdt.P/2020/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang orang anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang anak yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No. 52

/Pdt.P/2020/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2004 di lingkungan Tampo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 H. oleh kami Muhamad Imron, S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI, dan Musafirah, S. Ag., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Muhamad Imron, S. Ag., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No. 52

**Sulastri Suhani, S.H.I** **Musafirah, S. Ag., M.HI** 020/PA Jnp.



Panitera Pengganti

**Muh. Sabir, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah : Rp. 476.000,-**  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal. Penetapan No. 52

/Pdt.P/2020/PA Jnp.